

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki suatu barang atau benda atau harta benda milik orang lain yang intensitas perbuatannya seringkali terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini dapat merugikan korban sebagai orang atau lembaga yang kehilangan barang miliknya dan tidak dikembalikan. Faktor utama dari pencurian, pada umumnya ialah karena faktor ekonomi atau gaya hidup. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan seseorang ataupun sekelompok orang melakukan pencurian. Sebagaimana diatur dalam isi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dan isi Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,

---

<sup>1</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Syiah Kuala Law Journal: Volume 1, No. 1, April 2017, hlm 340.

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”<sup>2</sup>

Meskipun telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sanksi yang akan diterima pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya, akan tetapi tidak sedikit orang yang masih melakukan pencurian dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Pendidikan yang rendah membuat sebagian besar orang terkendala untuk melamar pekerjaan terkhusus di kota-kota besar. Syarat-syarat yang harus terpenuhi salah satunya minimal usia dan riwayat pendidikan. Hal ini menjadi beban yang besar bagi sebagian orang di kalangan bawah. Dan mencuri menjadi langkah cepat yang dilakukan ketika sedang berada dalam posisi terdesak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi pengertian kejahatan sendiri tetaplah tidak dapat dipastikan seperti apa bentuknya

---

<sup>2</sup> R Soenarto Soerjodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 223.

sampai kejahatan itu terjadi dan bersumber langsung dari alam dan kehidupan sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Gaya hidup menjadi faktor selanjutnya. Dikarenakan pada masa pandemi *Covid-19*, banyak orang yang mengikuti anjuran dokter untuk lebih aktif melakukan olahraga. Dan sepeda menjadi salah satu tren yang ikut andil dalam kegiatan berolahraga baik pada pagi hari maupun sore hari. Di wilayah sekitar Kota Bandung sendiri sepeda memiliki harga yang cukup mahal. Untuk harga sepeda bekas berkisar antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 1.500.000 ukuran dewasa. Sedangkan untuk harga sepeda kondisi baru berada pada kisaran harga Rp 3.000.000 sampai puluhan juta rupiah.<sup>4</sup>

Bandung menjadi salah satu kota yang memiliki banyak tujuan destinasi olahraga sehat menggunakan sepeda, dikarenakan wilayahnya yang masih asri dan hijau di beberapa tempat. Selain itu banyak tempat *instagramable* di Bandung yang sayang untuk dilewatkan ketika melakukan foto-foto. Karena tidak dapat dipungkiri Bandung selalu menjadi pilihan utama para wisatawan lokal terutama dari ibukota Jakarta yang sulit mendapatkan udara segar nan asri. Selain itu, harga berbagai tempat kunjungan wisata maupun kuliner yang sangat terjangkau.

---

<sup>3</sup> J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1982, hlm 3.

<sup>4</sup> Admin, *Jual Beli Barang dan Jasa Sepeda*, Melalui website: <<https://www.jualo.com/aktifitas-dan-olahraga-outdoor/sepeda/bekas/kotabandung>> diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 11:18 WIB.

Masyarakat yang ramah menjadi faktor lain dari ramainya berkegiatan atau beraktivitas di Bandung.

Fenomena pandemi sendiri pada awalnya muncul di Negara China dan sempat menjadi kontroversial. Hal ini dikarenakan proses penyebarannya yang sangat cepat, hanya melalui sentuhan bahkan udara. Di China pandemi muncul pada awal Bulan Desember 2019. Dan sudah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Tentunya ini menggegerkan negara-negara lain di belahan dunia. Karena penyebarannya yang terus meningkat, beberapa negara sempat melakukan pemberhentian kontak dengan negara China. Meskipun begitu, tetap saja virus ini menyebar hingga ke Indonesia pada awal Bulan Maret 2020. Dengan persiapan yang minim, Presiden menutup akses seluruh warga untuk tidak melakukan aktivitas normal, dan membatasi para pekerja untuk melakukan *WFH* (*Work From Home*). Santer diberitakan pandemi ini berasal dari virus kelelawar yang dijual secara bebas di Pasar China, Wuhan. Penyakit ini diberi nama *Covid-19* pada awal tahun 2020.<sup>5</sup> Coronavirus sendiri ditetapkan menjadi pandemi karena penyakit ini lebih berbahaya dari flu babi, dan tidak pandang bulu berburu mangsanya.<sup>6</sup> Meskipun banyak isu yang beredar penyakit ini dibuat oleh suatu laboratorium, tetapi banyak

---

<sup>5</sup> Uyung Pramudiarja. *WHO Tetapkan COVID-19 Jadi Nama Resmi Virus Corona 'Misterius' dari Wuhan*, Melalui website: <<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4895534/who-tetapkan-covid-19-jadi-nama-resmi-virus-corona-misterius-dari-wuhan>>, diakses pada tanggal 28 November 2020 pada pukul 16:00 WIB.

<sup>6</sup> Rizal Fadli, *WHO Resmi Nyatakan Corona Sebagai Pandemi*, Melalui website: <<https://www.halodoc.com/artikel/who-resmi-nyatakan-corona-sebagai-pandemi>> diakses pada tanggal 28 November 2020 pada pukul 16:12 WIB.

yang menjadi korban dan bersaksi bahwa penyakit ini nyata. Untuk menghadapi hal itu, berbagai solusi terus dicanangkan para petinggi negara. Dan karena darurat ekonomi atau finansial, Indonesia sendiri memilih untuk melaksanakan AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya dengan mewajibkan setiap tempat melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan mempertahankan imun tubuh untuk tetap optimal dengan terus berolahraga secara rutin. Dan pada masa inilah bersepeda menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat berbagai kalangan untuk hidup sehat disamping mengikuti tren.

Di Kota Bandung terjadi peningkatan jumlah pengguna sepeda yang sangat terasa ketika pandemi, hampir setiap hari sepeda memenuhi ruas jalan.<sup>7</sup> Setiap pagi dan sore hari jalanan ramai lalu lalang pesepeda, baik yang menyewa sepeda Boses maupun yang memiliki sepeda pribadi. Beragam sepeda menengah ke atas saling bergerombol menikmati suasana kota. Pusat berkumpulnya orang Bandung dan wisatawan dari luar kota, meskipun hanya untuk berfoto. Tidak kalah telak, Jalan Veteran, Bandung pun menjadi pusat berbagai macam toko sepeda dan penjualannya meningkat 90% mulai dari sepeda sampai onderdil sepeda.<sup>8</sup> Tingkat kriminalitas kejahatan terhadap pencurian sepeda meningkat. Kepolisian perlu melakukan peningkatan keamanan dengan cara yang edukatif. Baik

---

<sup>7</sup> Atep Burhanudin, *Minat Warga Bandung Bersepeda Meningkat Saat Pandemi*, Melalui website: <<https://rri.co.id/nasional/peristiwa/851882/minat-warga-bandung-bersepeda-meningkat-saat-pandemi>> diakses pada tanggal 11 Desember 2020 pada pukul 10:40 WIB.

<sup>8</sup> Yogi Ardhi, *Imbas Pandemi Penjualan Sepeda di Kota Bandung Meningkat*, Melalui website: <<https://republika.co.id/berita/qbyge5314/imbaspandemi-penjualan-sepeda-di-kota-bandung-meningkat>>, diakses 11 Desember 2020 pada pukul 00:52 WIB.

melalui sosialisasi secara langsung maupun menghimbau masyarakat untuk memasang CCTV di pekarangan rumahnya. Selain resiko yang dimiliki sedikit, kemungkinan besar peluang tertangkapnya pelaku juga akan semakin meningkat. Maka setiap kejahatan yang meningkat dapat diiringi dengan keefektifitasan yang akurat. Karena jika kewaspadaan terhadap kriminal melemah maka akan membuat kejahatan meluas.<sup>9</sup> Diperlukan kerja sama sosial dan komunikasi yang baik antara lembaga, masyarakat dan petugas keamanan setempat.

Fasilitas penyewaan sepeda di Bandung sendiri telah disediakan di beberapa titik, di tempat biasanya warga Bandung berkumpul untuk nongkrong atau seringkali melintasi jalan-jalan tersebut. Sepeda ini disebut dengan “Boseh” atau kependekan dari *Bike on The Street Everybody Happy* yang didukung oleh PT Aino Indonesia milik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.<sup>10</sup> Untuk harga sewa sangat murah, kisaran harga Rp 2.000/jam. Hanya dengan kartu BRI Brizzi yang dimiliki maka per orangnya bisa sepuas hati menyewa sepeda sampai batas waktu pukul 16.00 WIB. Untuk registrasi dapat dilakukan di salah satu stasiun atau titik tempat penyewaan, yaitu Alun-Alun Bandung.<sup>11</sup> Menurut informasi, sepeda Boseh ini sudah pernah di curi sebanyak tiga buah pada bulan Juni

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002. hlm 87.

<sup>10</sup> Yussuf Assidiq, *Menjajal Sewa Sepeda Boseh di Bandung*, Melalui website: <<https://republika.co.id/berita/pctvph399/menjajal-sewa-sepeda-boseh-di-bandung>>, diakses pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 18:00 WIB.

<sup>11</sup> Rifki Abdul Fahmi, *Mau Pakai Sepeda 'Boseh' Kota Bandung? Berikut Cara Daftarnya*, Melalui website: <<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/mapay-kota/pr-13568137/mau-pakai-sepeda-boseh-kota-bandung-berikut-cara-daftarnya>>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 11:32 WIB.

2020. Dan ketika narasumber diwawancarai mengenai kebenaran hal tersebut, ia menambahkan jika malam harinya atau tanggal 3 Juli ketika berita ini dikutip, kembali terjadi pencurian sepeda Boseh. Cara pelaku mencuri dengan mengambil paksa sepeda dari stasiun atau tanpa melakukan registrasi kartu terlebih dahulu. Untuk meningkatkan keamanan, maka akan dipasang *CCTV* di setiap stasiun sepeda Boseh, ini diiringi dengan tingkat penyewaan atau partisipasi dari warga Bandung yang melejit. Sampai meningkat empat kali dari bulan Juni Tahun sebelumnya.<sup>12</sup>

Aksi nekat pencurian Sepeda juga terjadi di Jalan Staff Nomor 18A Asrama Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD, Gatot Subroto pada Minggu (1/11/2020). Pelaku melakukan aksinya di Asrama TNI dan terekam oleh *CCTV* dan ketika di tangkap di tempat bermain game online, pelaku mengaku sudah melancarkan aksinya sebanyak 12 kali dengan objek pencurian yang sama Sepeda. Hal ini ia lakukan untuk dapat bermain game online sepuasnya. Karena diketahui ia hanya bekerja sebagai buruh. Selama ia berhasil mendapatkan sepeda hasil curiannya, kemudian ia jual dengan kisaran harga mulai dari Rp 600.000 sampai dengan termahal Rp 1.100.000. Sepeda-sepeda tersebut di jual secara

---

<sup>12</sup> Maulana, Yudha, *Begini Aksi Nekat Maling Bawa Kabur Sepeda BOSEH di Bandung*, Melalui website: <<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5080323/begini-aksi-nekat-maling-bawa-kabur-sepeda-boseh-di-bandung>>, diakses pada tanggal 26 November 2020 pada pukul 14:00 WIB.

online di *Facebook* atau media sosial lainnya.<sup>13</sup> Pencurian sepeda lainnya terjadi di kawasan RW 05 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler, tepatnya di wilayah RT 05. Pencurian dilakukan pada Bulan Agustus di malam hari dan terekam oleh *CCTV*. Dalam *CCTV* terlihat seorang pria yang awalnya mondar-mandir untuk memastikan keadaan dan mulai beraksi dengan cara mengangkut sepeda dari halaman rumah seorang warga setempat. Maka sesuai dengan Pasal 363 di dalam KUHP pelaku tersebut dapat diancam pidana paling lama lima tahun lamanya.

Kemudian untuk informasi dari Wilayah Hukum Polrestabes Bandung sendiri terdapat lima kasus pencurian sepeda dari catatan register kasus per Bulan April-Desember tahun 2020.<sup>14</sup> Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Pencurian Sepeda Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru April – Desember 2020**

TANGGAL LP	TINDAK PIDANA /KUHP	PELAPOR	KRONOLOGI	TERSANGKA	BARANG BUKTI	KET LOCUS DELICTI
02/04/20	363	Abdurrahman S	Sabtu 06/01/2020 pukul 05.02 pelaku memanjat pagar dan mengambil sepeda merk GT Mountain Bike. Kerugian Rp 5.000.000	1. Sony Apriyanto 2. Yogi Muhammad Rizki	-	Polrestabes Bandung

<sup>13</sup> Agie Permadi, *Pengakuan Pencuri Sepeda di Asrama TNI Bandung: Uangnya Buat Main "Game Online"*, Melalui website: <<https://bandung.kompas.com/read/2020/11/06/17040431/pengakuan-pencuri-sepeda-di-asrama-tni-bandung-uangnya-buat-main-game-online>> diakses pada tanggal 26 November 2020 pada pukul 12:04 WIB.

<sup>14</sup> Buku Register Laporan Polisi Serse B. 01, Januari-Juni 2020. POLRESTABES Bandung. No. 520.

26/05/20	363	Widodo P	Tersangka pada Sabtu 23/5/20 Jam 03:00 Melakukan Pencurian dengan pemberatan mengambil Sepeda dan 2 Sepatu kerugian Rp 20.000.000	1. Jakaria	-	Polrestabes Bandung
-/06/20	362	Ade Surya	Di bulan Juni hilang 3 sepeda boses dengan cara diambil paksa	Tidak tertangkap	-	Dishub Kota Bandung
05/08/20	363	Aldi	Rabu 05/08/20 Tersangka mengamati sekitar kemudian mengambil Sepeda pada pukul 04:00 terekam CCTV	Tidak tertangkap	-	Tidak dilaporkan
26/08/20	363	Rahayu Agustin	Rabu 26/08/20 pelaku masuk ke rumah kost mengambil sepeda merk Genio Soulbeat 26 warna Hitam Putih terekam CCTV	1. Bayu Ananta 2. Cep Indra	-	Polsek Lengkong
04/09/20	362	Ginanjari P	Minggu 02/08/20 jam 09:00 mengambil Sepeda merk Bianchi Super Light 928 beserta barang lain kerugian Rp 60.000.000	1. Farhat A.B 2. Farah	-	Polrestabes Bandung
-/10/20	362-363	Tidak dilaporkan	Diketahui telah 10 kali	1. Bayu Ananta 2. Cep Indra	-	Wilayah Hukum

			melakukan tindak pidana pencurian sepeda akan tetapi minim informasi, dan dapat diketahui setelah pelaku melakukan aksinya yang ke-12 kali. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan kepolisian Polsek Lengkong			Polrestabes Bandung
02/11/20	363	John Alberth Suweny	Minggu 01/11/20 jam 21.08 mengambil sepeda gunung	1. Bayu Ananta 2. Cep Indra	1 buah sepeda gunung	Polsek Lengkong

*Sumber: Buku Catatan Register Ditreskrim Kepolisian (Polrestabes Bandung, Polsek Lengkong, Polsek Coblong), Dishub Kota Bandung dan Keterangan Korban Selama April-Desember Tahun 2020.*

Jika dilihat pada fakta hukum yang ada, maka diperlukan peningkatan keamanan bagi para pengguna sepeda, mulai dari menguncinya dengan tiang atau disimpan di dalam garasi khusus sepeda. Karena bahannya yang ringan, sepeda ini menjadi objek paling mudah bagi para incaran harta benda di masa pandemi sekarang ini, dengan harga yang lumayan tinggi, sepeda termasuk kedalam barang mewah. Diperlukan peningkatan kewaspadaan baik bagi para pengguna sepeda maupun petugas Kepolisian. Sehingga dapat menekan terjadinya pencurian sepeda di lingkungan masyarakat. Proses penanganan dan penangkapan pelaku

pun perlu terorganisir dengan baik, agar tidak bertambah korban di kemudian hari.

Maka dari perkembangan Hukum inilah, pemerintah harus siap dengan keberagaman faktor yang perlu menjadi cikal bakal munculnya Undang-Undang baru yang lebih variatif dan menunjang kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, usaha ini akan dianggap negatif bagi sebagian masyarakat dalam cara pemerintah memelihara dan meningkatkan keamanan sebagai pengabdian sosial yang utama.<sup>15</sup> Kriminalisasi sendiri memiliki arti yaitu sebuah tindakan melakukan kejahatan atau pidana yang dapat diberikan sanksi atau hukuman sebagai konsekuensi dari akibat yang ditimbulkan atas suatu kerugian yang ada. Atau Kriminalisasi merupakan sebuah masalah umum terkait kepidanaan mengenai perbuatan melawan hukum dan balasan terhadap apa yang dikerjakannya.<sup>16</sup> Dalam keterkaitannya dengan Tugas Pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan wewenang dan tugas pokok Kepolisian sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pasal 13:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b) Menegakkan hukum;

---

<sup>15</sup> Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan & Kepatutan; Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Handoko, Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015. Hlm 13.

<sup>17</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 14 Ayat (1):

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Maka dapat dipastikan lembaga Negara Kepolisian menjadi suatu profesi yang bertanggung jawab tinggi atas keamanan dan ketertiban. Bagaimana Kepolisian dapat menuntaskan permasalahan sosial di dalam masyarakat dengan tujuan meraih kesejahteraan bukan menyulitkan masyarakat. Lalu kemudian arahan seperti apa yang ditujukan kepada masyarakat mengenai pengaduan kejahatan sampai kepada pemberantasannya. Kepolisian haruslah mengedukasi masyarakat dengan cara-cara sederhana, sehingga tidak menimbulkan multitafsir sampai kepada konflik diantara keduanya. Terjadinya peningkatan Pencurian Sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru ini perlu ditinjau lebih jauh, bagaimanakah kepolisian dalam berusaha untuk memberantas tindak kejahatan pencurian sepeda, peningkatan ini apakah diiringi dengan perbaikan yang maksimal dari kepolisian atau tidak ada perbedaan signifikan dalam menghadapinya.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU SEBAGAI DAMPAK *COVID-19* DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung agar dapat berjalan secara optimal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terjadinya tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian sepeda pada masa adaptasi kebiasaan baru di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung agar dapat berjalan secara optimal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda yang dilakukan di masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak pandemi *Covid-19* dihubungkan dengan teori-teori pemidanaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang tindak pidana pencurian di masa pandemi *Covid-19* sehingga tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi suatu tindak pidana kejahatan di lingkungan sosialnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan pencurian, diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal.<sup>18</sup> Karena beberapa dorongan yang kuat dari diri sendiri maupun dari orang luar yang begitu pekat, dapat memicu kelemahan potensi kebaikan dalam diri.<sup>19</sup> Faktor internal yaitu pendorong atau pemicu dari bagaimana dia memiliki keinginan yang tinggi atas kepemilikan suatu benda untuk kepentingan pribadinya sendiri, bisa berupa gaya hidup atau faktor ekonomi. Dimana setelah ia memiliki peluang untuk melakukan pencurian, maka seseorang tersebut akan melakukan berbagai cara sampai ke pencurian dan setelah berhasil akan di jual guna keperluan membeli barang yang lainnya. Kemudian faktor eksternal muncul ketika seseorang yang bergaul atau berada dalam lingkungan yang seringkali melakukan kejahatan, sehingga seseorang tersebut mengikuti langkah atau ajakan teman untuk melakukan pencurian secara bersama-sama atau bahkan diajari bagaimana memperoleh uang atau barang secara cepat dengan mencuri. Sifat yang sulit mengatur emosi dan ingin tampil di publik pada masa usia remaja menjadi bentuk pembelaan dasar mengapa ia mengikuti pergaulan yang salah.<sup>20</sup> Menurut

---

<sup>18</sup> Berdy Despar Magrhobi, *Tinjauan Kriminologis Faktor penyebab terjadinya tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*. Artikel, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

<sup>19</sup> Soesilo, *Kriminologi: Cet 1*, Bogor: Politea, 1985, hlm 28.

<sup>20</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama 2010, hlm 391.

R. Owen, seringkali lingkungan yang menjadi faktor utama pendorong terjadinya perilaku menyimpang.<sup>21</sup>

Terkhusus di masa pandemi *Covid-19* banyak para penggiat sepeda sebagai kegiatan berolahraga yang menyenangkan. Selain beban yang tidak begitu berat, waktu dan suasana bersepeda sudah tidak lama di sentuh masyarakat. Komunitas-komunitas sepeda bermunculan untuk mengajak masyarakat melakukan hidup sehat melawan virus ini.<sup>22</sup> Sepeda sendiri sudah sejak lama menjadi pilihan. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi, keadaannya dilupakan. Salah satu alasannya karena tidak efektif ketika dipakai sebagai alat transportasi untuk menemani aktivitas sehari-hari.

Bagi kalangan menengah kebawah, sepeda hanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki hobi tinggi. Apalagi sekarang sudah menjadi kekinian. Dipakai untuk bergaya meskipun olahraga hanya keliling komplek. Harga bekasnya pun menjadi ikut melonjak, seiring permintaan yang meningkat. Perlu diterapkan pengembangan upaya-upaya yang telah direalisasikan secara nyata, untuk dapat menunjang regenerasi penindakan kejahatan. Salah satunya dengan menerapkan norma-norma yang seimbang

---

<sup>21</sup> W.A Bonge, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm 60.

<sup>22</sup>Admin, Melalui website: [https://jabarprov.go.id/index.php/berita\\_gambar/detail/658/Komunitas\\_sepeda\\_Kota\\_Bandung](https://jabarprov.go.id/index.php/berita_gambar/detail/658/Komunitas_sepeda_Kota_Bandung), diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 11:40 WIB.

dan sederhana tentang suatu hal yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan kepada setiap refleksi kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Teori Pidanaan, teori ini melihat pidana sebagai suatu pemberian efek jera dari dilakukannya pidana. Yang tujuannya untuk memperbaiki kebiasaan si pelaku dengan memasukkannya ke penjara atau memberikan hukuman sosial.<sup>24</sup> Di sisi lain ia juga diberikan edukasi untuk meningkatkan kualitas dirinya agar tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari. Menurut Herbert L. Packer teori pidana terbagi menjadi dua pandangan, diantaranya:

a. Pandangan Retributif

Pandangan ini menganggap negatif jika pidana dilakukan atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan pantas untuk suatu ganjaran.

b. Pandangan *Utilitarian*

Pandangan ini menganggap suatu pidana dapat memberikan efek yang baik bagi masyarakat dan pelaku sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan perubahan moral atas dirinya.

Berikut beberapa Teori Hukum Pidana sebagai pendukung dari judul yang peneliti angkat:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

---

<sup>23</sup> A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm 45.

<sup>24</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm

Teori ini menggambarkan betapa pentingnya kepuasan terhadap suatu ketidakadilan yang telah terjadi, sehingga setiap hukuman yang dibebankan kepada setiap pelaku kejahatan itu pantas atas suatu kepuasan bagi korban maupun masyarakat. Karena kemungkinan besar si pelaku akan melakukan kejahatan kembali, tidak ada ukuran atas pertanggungjawabannya ketika ia sudah merasa cukup atas suatu keadilan, maka sanksi akan didasarkan atas usaha untuk menyadarkan pelaku sampai kepada faktor-faktor yang membuat ia melakukan kejahatan tersebut harus dihilangkan.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini menjelaskan jika suatu hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku kejahatan bukan hanya untuk membalaskan dendam atau pemenuhan rasa puas, akan tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Selain itu, teori ini juga memiliki tujuan untuk menurunkan resiko di masa yang akan datang, sehingga tujuan utamanya masyarakat itu sendiri. Sehingga nilai kemanfaatannya jauh lebih menonjol dibandingkan nilai hukuman itu sendiri.

## 3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Sehingga dapat disimpulkan jika tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ialah untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan

memberikan efek jera serta untuk mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat akan kejahatan di lingkungannya. Cara ini menjadi pilihan utama yang berkesinambungan ketika rasa kepuasan atas kesalahan dipenuhi dengan memperbaiki jiwa dan mental narapidana di dalam lapas.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dari masyarakat di lapangan secara langsung dan dihubungkan dengan Undang-Undang sebagai bahan hukum.<sup>25</sup> Peneliti berpendapat jika metode ini selaras dengan judul yang diangkat. Karena dalam prosesnya untuk mengetahui seperti apa letak duduk permasalahan pelaku pencurian sepeda di masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari *Covid-19* peneliti harus turun langsung ke lapangan, menggali proses pelaporan ini dimulai hingga sampai kepada proses eksekusi oleh pihak yang berwajib.

### **2. Metode Pendekatan**

Soerjono Soekanto menyatakan metode merupakan cara bagaimana untuk menemukan langkah-langkah mempelajari ilmu, menganalisis data sampai pada pemahaman yang dimilikinya melalui

---

<sup>25</sup> Media, Via. *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Tesis. Semarang: Program Magister Kesetariatan Universitas Diponegoro, 2008. Hlm 5.

proses sebelumnya.<sup>26</sup> Pendekatan yang dipakai peneliti ialah metode kualitatif. Metode ini digunakan jika seorang peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang objek dan subjek penelitiannya secara langsung dan mendasar, dengan cara perolehan data melalui teknik wawancara, maupun kuesioner data dari masyarakat.<sup>27</sup> Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti harus memastikan bagaimana terbentuknya suatu asosiasi atau cara bagaimana para pihak yang bersangkutan menemukan solusi dalam menghadapi kasus ini.

### 3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data merupakan bahan atau pendukung teori-teori dari rumusan di dalam penelitian. Menurut Zuldafrial, sumber data merupakan asal dari mana data diperoleh.<sup>28</sup> Sedangkan jenis data merupakan sebuah pengelompokan data sesuai porsi atau takaran dan aturannya. Penelitian yang akan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut.

#### a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan langsung dari pihak pertama yang mengalami dan terikat dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data yang akan diperoleh, yaitu melalui wawancara.

---

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984. Hlm 47.

<sup>27</sup> Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32, No. 2, 2002, hlm 158.

<sup>28</sup> Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif*, Yuma Pustaka, Surakarta, 2012, hlm 46.

## b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, tulisan peneliti lain dan bagaimana para ahli berpendapat.<sup>29</sup> Data hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang melingkupi cakupan materi penelitian dan perbandingan penelitian dari peneliti yang lainnya. Kemudian dengan melakukan analisis Undang-Undang dan juga regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.<sup>30</sup> Undang-Undang dan regulasi tersebut, terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jenis data yang diaplikasikan yaitu kualitatif, kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak berbentuk angka, perhitungan atau sejenis itu.<sup>31</sup> Sehingga diperoleh hasil penelitian dari data primer dan sekunder dalam bentuk sebuah kesimpulan yang objektif.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wayan Jendra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ketut Sudiamaka. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum: Volume 3, No. 2, 2020, hlm 94.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93.

<sup>31</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora: Volume 9, No. 2. Desember 2005, hlm 58.

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 93.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menjadi langkah awal yang dapat dilakukan peneliti untuk mulai menyusun seluruh hasil penelitian. Studi kepustakaan biasanya berupa buku-buku, jurnal ataupun tulisan hasil karya peneliti lain yang kita gabungkan dan perbandingkan objek penelitiannya. Menurut Nazir, teknik pustaka merupakan suatu teknik pengambilan data melalui berbagai literatur buku-buku, bacaan atau tulisan dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan permasalahan yang diangkat.<sup>33</sup>

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan menjadi langkah berikutnya, sebagai pelengkap data maupun tulisan yang telah disusun. Untuk memperkuat fakta pada peristiwa hukum yang diangkat peneliti, biasanya melalui kuesioner maupun wawancara kepada masing-masing pihak terkait. Menurut Sugiyono, studi lapangan atau observasi dilakukan dengan cara menjalin hubungan sosial secara

---

<sup>33</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor 2013, hlm 93.

langsung dengan masyarakat sehingga menghasilkan suatu informasi yang akurat.<sup>34</sup>

### c. Kuesioner

Teknik kuesioner merupakan bagian terpenting dari pengaplikasian metode penelitian yuridis-empiris. Dalam memperoleh data secara langsung atau ke lapangan, perlu diteliti pula terjadinya peningkatan atau penurunan data dari permasalahan yang penulis angkat, dan kendala apa yang sulit ditangani oleh masyarakat secara mandiri. Menurut Kusumah kuesioner merupakan suatu cara penelitian dengan menyusun pertanyaan secara tertulis dan diberikan kepada subjek dari suatu permasalahan yang akan diteliti.<sup>35</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kesimpulan atau hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Berupa cakupan mulai dari proses sampai kepada saran apa yang diberikan untuk solusi penanganan kasus tersebut. Harus lengkap dan sistematis. Menganalisis data merupakan cara untuk melakukan penelitian secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, sampai bahan-bahan hukum yang berkaitan satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan penelitian yang mudah

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta Bandung, 2015, hlm 145.

<sup>35</sup> Wijaya Kusumah, *Penelitian Tindakan Kelas*, PT Indeks, Jakarta, 2011, hlm 78.

dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang.<sup>36</sup> Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan catatan fakta: cara wawancara dan hasil pengamatan, catatan teori: pendalaman teori untuk dapat menyimpulkan karakter masyarakat di lapangan serta catatan metodologis: untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan metode kualitatif di lapangan.<sup>37</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Kota Bandung Telepon: 022-4238858 Website: polrestabes-bandung.or.id dan meliputi 28 Polsek dan 1 Sub-Sektor. Diantaranya:<sup>38</sup>

### a. POLSEK:

#### 1) Polsek Andir

Alamat: Jl. Srigunting Raya No. 1

Telepon: (022) 6012062

#### 2) Polsek Antapani

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 14

Telepon: (022) 7208467

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 244.

<sup>37</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Dalam Jurnal Alhadrah:Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018, hlm 86.

<sup>38</sup> Admin, *Alamat dan Nomor Telepon Polsek di Kota Bandung*, Melalui website: <<https://www.seputarbandungraya.com/2020/02/alamat-dan-nomor-telepon-polsek-di-kota.html>>, diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pada pukul 14:14 WIB.

## 3) Polsek Arcamanik

Alamat: Jl. Cisaranten Kulon No. 168

Telepon: (022) 7805022

## 4) Polsek Astana Anyar

Alamat: Jl. Bojongloa No. 69

Telepon: (022) 5204769

## 5) Polsek Bandung Kidul

Alamat: Jl. Batununggal No. 3

Telepon: (022) 7508122

## 6) Polsek Babakan Ciparay

Alamat: Jl. Babakan Ciparay No. 212

Telepon: (022) 6015345

## 7) Polsek Bandung Kulon

Alamat: Jl. Holis No. 210/191 A

Telepon: (022) 6011554

## 8) Polsek Bandung Wetan

Alamat: Jl. Tamansari No. 49

Telepon: (022) 4205162

## 9) Polsek Batununggal

Alamat: Jl. A. Yani No. 282

Telepon: (022) 7508122

10) Polsek Bojongloa Kaler

Alamat: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 258

Telepon: (022) 6037706

11) Polsek Bojongloa Kidul

Alamat: Jl. Leuwi Panjang/Kebon Lega

Telepon: (022) 5211082

12) Polsek Buahbatu

Alamat: Jl. Cijawura Hilir No. 64

Telepon: (022) 7565727

13) Polsek Cibeunying Kaler

Alamat: Jl. Raya Cigadung Selatan No. 100 C

Telepon: (022) 2504137

14) Polsek Cibeunying Kidul

Alamat: Jl. Sukasenang No. 11

Telepon: (022) 7271128 15

15) Polsek Cicendo

Alamat: Jl. Purabaya No. 1

Telepon: (022) 6011503

16) Polsek Cidadap

Alamat: Jl. Hegarmanah Tengah No. 1

Telepon: (022) 2013521

17) Polsek Cinambo

Alamat: Jl. Soekarno Hatta (Komp. Pinus Regency)

Telepon: (022) 73944380

18) Polsek Coblong

Alamat: Jl. Sangkuriang No. 10 A

Telepon: (022) 2502532

19) Polsek Gedebage

Alamat: Perum Adipura, Jl. Adiora Raya No. 1

Telepon: (022) 87523549

20) Polsek Kiaracondong

Alamat: Jl. Babakan Sari No. 117

Telepon: (022) 7312219

21) Polsek Lengkong

Alamat: Jl. Talaga Bodas No. 35

Telepon: (022) 7300958

22) Polsek Panyileukan

Alamat: Jl. Soekarno Hatta KM 12,5

Telepon: (022) 7803399 - 7810348.

## 23) Polsek Rancasari

Alamat: Jl. Santosa Asih No. 17 Riung Bandung

Telepon: (022) 7511153

## 24) Polsek Regol

Alamat: Jl. Denki No. 54

Telepon: (022) 5202169

## 25) Polsek Sukajadi

Alamat: Jl. Sukamulya No. 4

Telepon: (022) 2031615

## 26) Polsek Sukasari

Alamat: Jl. Gegerkalong Hilir No. 155

Telepon: (022) 2013179

## 27) Polsek Sumur Bandung

Alamat: Jl. Kebon Sirih No. 39

Telepon: (022) 4235675

## 28) Polsek Ujungberung

Alamat: Jl. Jend. AH. Nasution No. 21

Telepon: (022) 7831953

## b. SUBSEKTOR:

## 1) Sub Sektor Cibiru

Alamat: Jl. Kusuma Raya (Komp. Wijaya Kusuma)

Telepon: (022) 4238858

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan uraian yang sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas dalam pemahamannya. Adapun sistematika dalam penelitian sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang penelitian yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dalam mengangkat judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

Berisi mengenai teori-teori yang diangkat serta berbagai macam definisi dari Hukum hingga ke Objek penelitian secara ringkas.

##### **BAB III ANALISIS MASALAH**

Berisi mengenai hasil penelitian oleh penulis dalam melakukan penelitian dan kasus-kasus yang berkaitan dengan apa yang diangkat dalam judul penelitian dan bersangkutan dengan bab-bab sebelumnya.

##### **BAB IV PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan dari seluruh hasil penelitian melalui proses analisis dengan saran-saran dan masukan yang dapat dijadikan acuan rekomendasi penelitian.